MANAJEMEN RETRIBUSI JASA USAHA NELAYAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN PRIGI, KABUPATEN TRENGGALEK, JAWA TIMUR

LAPORAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Oleh :

MOH. APRILLIA HATTA

NIM. 0810840036

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012

MANAJEMEN RETRIBUSI JASA USAHA NELAYAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN PRIGI, KABUPATEN TRENGGALEK, JAWA TIMUR

LAPORAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan di

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Universitas Brawijaya

Oleh :

MOH. APRILLIA HATTA

NIM. 0810840036

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012

SKRIPSI

MANAJEMEN RETRIBUSI JASA USAHA NELAYAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN PRIGI, KABUPATEN TRENGGALEK, JAWA TIMUR

Oleh :

MOH. APRILLIA HATTA

NIM. 0810840036

Telah dipertahankan didepan penguji

pada tanggal 15 Juni 2012

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Dosen Penguji I	**Dosen Pembimbing I**
(Dr. Ir. Edi Susilo, MS)	**(Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP)**
NIP. 19591205 198503 1 003	**NIP. 19610417 199003 1 001**
TANGGAL:	**TANGGAL:**
Dosen Penguji II	**Dosen Pembimbing II**
(Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP)	**(Dr. Ir. Ismadi, MS)**
NIP. 19640228 198903 2 011	**NIP. 19490515 197802 1 001**
TANGGAL:	**TANGGAL:**

Mengetahui,

Ketua Jurusan

(Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP)
NIP. 19610417 199003 1 001
TANGGAL:

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

MOH. APRILLIA HATTA. Skripsi tetang Manajemen Retribusi Jasa Usaha Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur**.** (Dibawah bimbingan **Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP**, dan **Dr. Ir. Ismadi, MS**).

Penelitian ini dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan Prigi, Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mulai tanggal 23 Januari 2012 hingga 27 Februari 2012.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) kesesuaian alokasi retribusi jasa usaha pada nelayan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002, 2) Pengelolaan retribusi jasa usaha di TPI Prigi, 3) Efisiensi dan efektivitas penarikan dan pengelolaan retribusi di TPI Prigi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik yang digunakan untuk penentuan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan yakni observasi, wawancara, dan pencatatan data dokumen. Sedangkan aktivitas dalam analisis data yang dilakukan yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Kawasan Tempat Pelelangan Ikan Prigi terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur. Posisi koordinat desa Tasikmadu sendiri adalah 8° 17’ 43’’ LS–8° 24’ 25’’ LS serta111° 43’ 08’’ BT–111° 45’ 08’’ BT yang memiliki batasan sebagai berikut a) sebelah utara: Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, b) sebelah timur: Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, c) sebelah selatan: Samudera Indonesia, d) sebelah barat : Desa Prigi, Kecamatan Watulimo.

Fungsi-fungsi manajemen menjadi empat fungsi, yaitu: *Planning*, *Organizing*, *Directing*, *Controlling.* Perencanaan yang diterapkan di Tempat Pelelangan Ikan Prigi yakni berupa menetapkan tujuan dan target. Tujuan pengelolaan retribusi jasa usaha di TPI Prigi yakni untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Sedangkan target yang ditetapkan berupa target besaran retribusi yang akan didapat tiap tahunnya. Target retribusi yang ditetapkan dari hasil pelelangan ikan di TPI Prigi pada tahun 2010 sebesar Rp 1.000.000.000 dan target yang ditetapkan pada tahun 2011 sebesar Rp 350.000.000.

Tempat Pelelangan Ikan Prigi merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek yang sudah terbentuk. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) ini bertugas melaksanakan tugas pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi administrasi umum, pengusahaan jasa dan fasilitas pelelangan ikan.

Dalam pelaksanaan teknis pelelangan ikan. TPI Prigi dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Teknis Pelelangan yang ditunjuk oleh Kepala Tempat Pelelangan Ikan dari pegawai negeri sipil, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Tempat Pelelangan Ikan. Pelaksana Teknis Pelelangan mempunyai tugas sebagai berikut: a) mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan teknis pelelangan, b) melaksanakan penimbangan dan penataan kegiatan pelelangan ikan, c) melaksanakan pendaftaran pelelangan ikan, d) melaksanakan pelelangan ikan secara terbuka untuk umum sesuai peraturan yang berlaku, c) melakukan evaluasi dan penyusunan laporan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pelaksanaan kegiatan, d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tingkat efisiensi dan efektivitas penarikan dan pengelolaan Retribusi di TPI Prigi. Di TPI Prigi dari hasil analisis faktor penentu efisiensi sudah efisien dalam pelaksanaan penarikan dan pengelolaan retribusi. Namun masih perlu ditingkatkan lagi pada faktor sumberdaya manusia yakni pada tenaga bidang keamanan. Sedangkan untuk tingkat efektivitas di TPI Prigi pada tahun 2010 diperoleh 5,169%. Pada tahun 2011 diperoleh sebesar 79,683%. Jadi taraf efektivitas tahun 2011 jauh lebih efektiv dibandingkan tahun 2010.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut: a) pengelola retribusi jasa usaha di TPI Prigi sebaiknya memberikan penyuluhan kepada pengguna TPI Prigi akan pentingnya manfaat dan tujuan pembayaran retribusi. Dengan itu akan meningkatkan kesadaran pengguna TPI Prigi untuk membayar besaran retribusi sesuai yang ditentukan oleh PERDA No.28 Tahun 2002, b) pengelola retribusi jasa usaha di TPI diharapkan menyelenggarakan pelelangan secara partisipatif, transparan, akuntabel, professional, dan berkelanjutan agar dapat mengelola retribusi jasa usaha di TPI Prigi dengan lebih baik lagi, c) masih perlu meningkatkan pemanfaatan dan pengolahan di sektor perikanan, karena potensi perikanan tangkap di Indonesia masih besar dilihat dari luas wilayah Indonesia yang sebagian besar berupa perairan. Tetapi pemanfaatan dan pengolahan sumberdaya perikanan harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan yang berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Penelitian Skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan kebenaran.

Laporan Penelitian Skripsi dengan judul "Manajemen Retribusi Jasa Usaha Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur" didalam tulisan ini disajikan pokok bahasan yang meliputi, kesesuaian penentuan alokasi retribusi jasa usaha di Tempat Pelelangan Ikan Prigi, Manajemen retribusi jasa usaha di Tempat Pelelangan Ikan Prigi, serta efisiensi dan efektivitas penarikan dan pengelolaan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan Prigi.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis selalu mendapat bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1.Allah SWT Sang Pemilik Pengetahuan, yang selalu memberikan berkah yang tidak ternilai dan selalu memberikan kekuatan kepada penulis dalam menghadapi segala kesulitan selama Penelitian berlangsung dan selama proses pengerjaan laporan ini.

2.Orang tua dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dalam bentuk moral dan spiritual.

3.Bapak Dr.Ir.Nuddin Harahap, MP selaku dosen pembimbing I serta Bapak Dr.Ir.Ismadi, MS selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan berharga dengan sabar mulai dari proses penyusunan usulan skripsi

hingga terselesaikannya laporan skripsi ini ditengah kesibukan beliau yang sangat padat.

4.Bapak Dr.Ir.Edi Susilo, MS dan Ibu Dr.Ir.Pudji Purwanti, MP selaku Dosen Penguji.

5.Bapak Asna Suryana S.pi selaku kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan Prigi

6.Kepada semua pegawai UPTD Tempat Pelelangan Ikan Prigi, DKP Kabupaten Trenggalek, serta nelayan Prigi. terima kasih atas segala bantuan dan informasinya dalam penelitian ini.

7.Teman-teman SOSEK'08 yang telah banyak membantu memberi motivasi dan doanya.

8.Dan tidak lupa teman-teman penghuni kos Jl.Gading Pesantren No.12 yang telah memberikan dukungan motivasinya yang berharga.

Akhirnya penulis berharap dengan terselesaikannya laporan Penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga dapat bermanfaat. Amin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Malang, Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

RINGKASAN..... i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vii

DAFTAR GAMBAR..... viii

DAFTAR LAMPIRAN..... ix

1. PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Perumusan Masalah..... 3

1.3 Tujuan Penelitian..... 4

1.4 Kegunaan Penelitian..... 4

2. TINJAUAN PUSTAKA..... 5

2.1 Kebijakan..... 5

2.2 Kebijakan Publik..... 6

2.3 Kebijakan Retribusi..... 8

2.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..... 10

2.5 Konsep dan Pengertian Efisiensi..... 19

2.6 Konsep dan Pengertian Efektivitas..... 21

2.7 Pengertian Manajemen..... 22

2.8 Fungsi Manajemen..... 23

2.9 Manajemen Jasa..... 24

2.10 Kerangka Pemikiran..... 26

3. METODE PENELITIAN..... 28

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian..... 28

3.2 Jenis Penelitian..... 28

3.3 Fokus Penelitian..... 29

3.4 Teknik Penentuan Informan..... 30

3.5 Jenis dan Sumber Data..... 31

3.5.1 Data Primer..... 31

3.5.2 Data Sekunder..... 31

3.6 Teknik Pengumpulan Data..... 32

3.6.1 Observasi..... 32

3.6.2 Wawancara..... 33

3.6.3 Pencatatan Data Dokumen..... 32

3.7 Instrumen Penelitian..... 34

3.8 Analisis Data..... 35

4. HASIL DAN PEMBAHASAN…….. 39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian…..…….. 39
4.1.1 Kabupaten Trenggalek…… 39
4.1.2 Tempat Pelelangan Ikan Prigi…….…….. 45
4.2 Kesesuaian Alokasi Retribusi Jasa Usaha…….. 47
4.2.1 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan…… 48
4.2.2 Menurut Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek.…… 52
4.2.3 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah…… 56
4.3 Pengelolaan retribusi jasa usaha di TPI Prigi…….…… 59
4.3.1 *Planning*…… 59
4.3.2 *Organizing*…… 62
4.3.3 *Directing*…… 65
4.3.4 *Controlling*……..……. 69
4.4 Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penarikan dan Pengelolaan Retribusi di TPI Prigi …… 72
4.1.1 Efisiensi……..…….. 72
4.1.2 Efektivitas…….. 75

V. KESIMPULAN DAN SARAN…….. 78

5.1 Kesimpulan…… 78
5.2 Saran…… 79

DAFTAR PUSTAKA……..… 81

LAMPIRAN……..… 82

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Trenggalek…….…. 42

2. Perkembangan Armada Penangkapan Ikan Di Laut (Unit)…….…… 43

3. Perkembangan Alat Tangkap Di Laut (Unit)……..…….. 44

4. Data Produksi Hasil Tangkapan……..……..…….. 44

5. Data Tingkat Pendidikan Desa Tasikmadu……..…… 46

6. Jumlah Perolehan Retribusi TPI Prigi Tahun 2010-2012…….. 56

7. Kesesuaian Alokasi Retribusi Jasa Usaha di TPI Prigi ……..…… 58

8. Pendaratan Ikan di PPN Prigi Tahun 2010 dan Tahun 2011……..……..… 68

9. Taraf Efektivitas TPI Prigi……..... 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Kerangka Berfikir…….. 27

2. Komponen Analisa Data Model Interaktif…….. 36

3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Tasikmadu…… 47

4. Rincian Pembagian Hasil Pungutan Retribusi…….. 52

5. Rincian Pembagian Hasil Retribusi untuk Penyelenggara Pelelangan Ikan…….. 55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Trenggalek..... 82

2. Struktur Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan Prigi…….…….. 83

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2009). Pencapaian perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka kebijakan retribusi merupakan salah satu kebijakan yang bergerak untuk pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.

Beberapa sifat-sifat kebijakan retribusi :

a. Pelaksanaan bersifat ekonomis
b. Ada imbalan langsung kepada pembayar
c. Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar
d. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya *budgetair*nya tidak menonjol
e. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi didefinisikan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. retribusi digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum atau Retjaum (Pasal 110 ayat 2), merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
2. Retribusi Jasa Usaha atau Retjaus (Pasal 126), merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau Pelayanan oleh Pemda sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Terkait dengan usaha perikanan, jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, yakni : (a) Retribusi Tempat Pelelangan (Pasal 127, butir c), merupakan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Objek retribusi termasuk tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan, dan pengecualian tempat yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta, dan (b) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Pasal 127, butir h).
3. Retribusi Perizinan Tertentu atau Retzitu (Pasal 140), pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Khusus untuk usaha perikanan, yakni Retribusi Izin Usaha Perikanan (Pasal 141, butir e), merupakan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidaya ikan.

Adapun Manfaat Retribusi ini diantaranya meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan fasilitas dan pelayanan tertentu untuk kepentingan pembayar retribusi, meningkatkan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga dalam pelaksanaan penarikan retribusi ini harus dilakukan secara efisiensi dan efektivitas guna memperoleh manfaat yang optimal baik untuk daerah maupun masyarakat. Selain itu tentunya tidak tertinggal manajemen yang baik juga diperlukan dalam pengelolaan dana retribusi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang Manajemen Retribusi Jasa Usaha Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang perlu dikaji di dalam penelitian tentang Manajemen Retribusi Jasa Usaha Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Apakah penentuan alokasi retribusi jasa usaha disektor perikanan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 ?
2. Bagaimanakah manajemen retribusi jasa usaha di TPI Prigi ?

3. Bagaimanakah efisiensi dan efektivitas penarikan dan pengelolaan retribusi di TPI Prigi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Kesesuaian alokasi retribusi jasa usaha pada nelayan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002.
2. Pengelolaan retribusi jasa usaha di TPI Prigi.
3. Efisiensi dan efektivitas penarikan dan pengelolaan retribusi di TPI Prigi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi :

a. Lembaga akademis atau perguruan tinggi

   Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dalam usaha melakukan penelitian lebih lanjut.

b. Pemerintah

   Sebagai bahan pertimbangan dan informasi di dalam pengelolaan retribusi jasa usaha.

c. Masyarakat Perikanan

   Sebagai tambahan pengetahuan untuk nelayan agar mengetahui alokasi atas pembayaran retribusi jasa usaha.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

Istilah ‘kebijakan’ dari bahasa inggris yaitu *‘policy’*. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu juga berorientasi kepada masalah dan tindakan-tindakan. Menurut Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungan”. Definisi lain dari Dye mengatakan bahwa,”kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Melalui definisi ini kita mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Friedrich dalam bukunya Agustino (2008), yang mengatakan bahwa kebijakan adalah, “serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.” Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan.

Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kebijakan secara umum menurut Suharto (2009), dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu Undang-Undang.
3. Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

2.2. Kebijakan Publik

Untuk memahami Kebijakan Publik menurut Young dan Quin dalam Suharto (2005), dapat dimaknai dalam beberapa konsep kunci sebagai berikut:

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan public berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat.

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan Publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Menurut Thomas R. Dye dalam Agustino (2006), ada beberapa alasan mempelajari kebijakan publik, yang pertama yaitu pertimbangan atau alasan ilmiah (*scientific reasons*), kebijakan publik dipandang sebagai variabel *dependent* jika hanya fokus pada faktor politik dan lingkungan yang mempengaruhi konten kebijakan dan bertindak sebagai variabel *independent* jika beralih dari faktor politik dan lingkungan. Kedua, pertimbangan atau alasan profesional (*professional reasons*). Untuk menunjukkan kebijakan apa yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau faktor politik yang dapat menghasilkan pengembangan kebijakan yang ada. Ketiga, pertimbangan atau alasan politis (*politic reasons*). Pembedaan antara *policy analysis* (membahas

tentang akibat yang ditimbulkan dari suatu kebijakan) dan *policy advocacy* (apa yang harus dikerjakan pemerintah).

Kebijakan publik mempunyai 5 karakteristik utama, sebagai berikut :

a. Kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak

b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah

c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi

d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif

e. Kebijakan publik secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat pemerintah.

2.3 Kebijakan Retribusi

Kebijakan retribusi adalah suatu kebijakan yang diberikan dari pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan berupa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang menunjukkan adanya timbal balik langsung antara pemberi dan penerima jasa. Penarikan atas retribusi ini dapat dipaksakan tetapi bersifat ekonomis karena timbal balik dari adanya biaya retribusi ini hanya dirasakan oleh pembayar retribusi tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 2, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu :

a. Retribusi jasa umum

   Objek dari retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2. Kriteria retribusi jasa umum adalah :

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Kriteria retribusi jasa usaha sesuai dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b adalah :

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

c. Retribusi perizinan tertentu

Tujuan dari adanya retribusi perizinan tertentu yaitu dalam melaksanakan fungsi pemerintahan maka pemerintah daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum sehingga perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin. Kriteria retribusi perizinan tertentu sesui dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c adalah :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

2.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

- **Pasal 108 (bagian ke satu - objek dan golongan retribusi)**

(1)Objek Retribusi adalah:

a. Jasa Umum;

b. Jasa Usaha; dan

c. Perizinan Tertentu.

(2)Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

(3)Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

(4)Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

- **Pasal 109 (Retribusi Jasa Umum)**

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- **Pasal 110**

(1)Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- **Pasal 125**

(1)Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

(2)Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

- **Pasal 126 (Retribusi Jasa Usaha)**

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

- **Pasal 127**

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- **Pasal 130**

(1)Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(2)Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(3)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- **Pasal 135**

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- **Pasal 139**

(1)Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

(2)Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

- **Pasal 140**

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- **Pasal 141**

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek; dan
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

- **Pasal 146**

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

- **Pasal 147**

(1)Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

(2)Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

- **Pasal 149 (Jenis, Rincian Objek, dan Kriteria Retribusi)**

(1)Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 141, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2)Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing. (3) Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

2.5 Konsep dan Pengertian Efisiensi

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu.

Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

1. Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input-output)
2. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.
3. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Faktor penentu efisiensi adalah :.

1. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
3. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat.
5. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

2.6 Konsep dan Pegertian Efektivitas

Efektivitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar *efektif* (kata sifat). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2003, halaman 284 yang disusun oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Efektif* adalah

1. ‘ada efeknya’ (akibatnya, pengaruhnya, kesannya);
2. ‘manjur atau mujarab’ (tt obat);
3. ‘dapat membawa hasil; berhasil guna’ (tt usaha, tindakan); ‘mangkus’;
4. ‘mulai berlaku’ (tt undang-undang, peraturan).

Sementara itu, *efektivitas* memiliki pengertian ‘keefektifan*’. Keefektifan* adalah

1. ‘keadaan berpengaruh’; ‘hal berkesan’;
2. ‘kemanjuran’; ‘kemujaraban’ (tt obat);
3. ‘keberhasilan’ (tt usaha, tindakan); ‘kemangkusan’;
4. ‘hal mulai berlakunya’ (tentang undang-undang, peraturan.

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya (Sondang, 2001).

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya (Hidayat, 1996).

Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input (Prasetyo Budi Saksono, 1984).

Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama (Gibson, 2002).

2.7 Pengertian Manajemen

Manajemen secara pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh Follet dalam bukunya Sule, et al. (2005) adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Management is the art of getting things done through people. Mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain dengan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.

Menurut Flippo dalam bukunya Handoko (1987), manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Definisi ini menggabungkan fungsi-fungsi manajemen dan fungsi-fungsi operatif di bidang personalia.

Menurut French dalam bukunya Handoko (1987), mendefinisikan manajemen personalia sebagai penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumberdaya manusia oleh organisasi. Berdasarkan dua

definisi tersebut, kita akan menggunakan definisi berikut ini: Manajemen sumberdaya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumberdaya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

Definisi ini menekankan kenyataan bahwa kita, terutama mengelola manusia, bukan sumberdaya yang lain. Keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan kegiatan pendayagunaan sumberdaya manusia. Manajemen personalia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumberdaya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif.

2.8 Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, et al dalam bukunya Sule, et al. (2005), terdiri dari empat fungsi, yaitu:

a. Perencanaan atau *Planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Diantara kecenderungan dunia bisnis sekarang, misalnya, bagaimana merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana merancang organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan lain sebagainya.

b. Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh,

sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

c. Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

d. Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, di organisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

Beberapa literature mengemukakan pengertian yang berbeda, namun memiliki esensi yang sama. Misalnya saja, Griffin mengemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Griffin berbeda dalam hal leading, dimana Griffin bermaksud untuk mengemukakan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh kuat agar kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan baik. Pendapat Griffin ini sejalan dengan James AF Stoner yang menempatkan fungsi leading sebagai ganti directing.

2.9 Manajemen Jasa

Sebagaimana dikutip oleh Dessler dalam bukunya Sule (2005), Karl Albert, seorang ahli manajemen jasa, mengatakan bahwa, “Manajemen jasa adalah pendekatan keseluruhan dari perusahaan dalam mewujudkan tercapainya kualitas pelayanan atau jasa sebagaimana yang diinginkan oleh konsumen, dan merupakan faktor pendorong utama dalam operasi bisnis.”

Ada beberapa alasan mengapa manajemen jasa menjadi penting, di antaranya adalah sebagai keunggulan kompetitif, menentukan jumlah konsumen, dan juga menentukan jumlah profit bagi perusahaan.

Jasa sebagai keunggulan Kompetitif. Jasa merupakan salah satu keunggulan kompetitif yang saat ini digunakan oleh berbagai perusahaan dalam melakukan strategi diferensiasi dengan para pesaingnya. Salah satu keunggulan perusahaan raksasa seperti McDonald dan Kentucky Fried Chicken saat ini bukan dikarenakan faktor barangnya berupa burger maupun ayam goreng, akan tetapi konsistensi mereka dalam memberikan jasa maupun pelayanan diseluruh outlet-outlet mereka diseluruh dunia.

Jasa sebagai penentu jumlah konsumen. Manajemen jasa yang buruk cenderung akan menyebabkan hilangnya konsumen bagi perusahaan. *"Bad service leads to lost customers"*. Pelayanan yang buruk akan menyebabkan hilangnya konsumen, demikian ungkapan penting dalam jasa. Anda bisa bayangkan jika anda makan disebuah restoran yang makanannya lezat, namun dilayani secara tidak sopan oleh para pelayan restorannya. Apakah Anda akan menikmati makanan yang lezat tersebut? Tentu tidak, bukan. Perusahaan yang mengabaikan hal ini akan menghadapi kemungkinan berkurangnya konsumen.

Jasa sebagai penentu profit. Berkurangnya jumlah konsumen dengan sendirinya akan menyebabkan berkurangnya profit yang dapat diperoleh perusahaan, karena perusahaan tidak bisa mempertahankan konsumennya untuk tetap loyal pada perusahaan, disebabkan jasa yang disajikan buruk.

2.10 Kerangka Pemikiran

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 tentang retribusi tempat pelelangan ikan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen retribusi jasa usaha di Tempat Pelelangan Ikan Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Yang mana peniliti fokus pada masalah pertama yakni apakah penentuan alokasi retribusi jasa usaha disektor perikanan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002. Disini peneliti akan menganalisis kesesuaian alokasi retribusi jasa usaha terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 tersebut. Masalah Kedua bagaimanakah pengelolaan retribusi di TPI Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Yakni mulai *planning* berupa target perolehan retribusi di TPI Prigi, *organizing* UPTD di TPI Prigi, *directing* target retribusi di TPI Prigi, serta *controlling* terhadap penyetoran retribusi di TPI Prigi. Masalah ketiga Efisiensi dan Efektivitas penarikan Retribusi di TPI Prigi, yang mana peneliti akan mengetahui Efisiensi dengan cara menganalisis faktor penentu efisiensi di TPI Prigi yakni teknologi pelaksanaan pekerjaan, struktur organisasi, sumberdaya manusia, dukungan kepada aparatur, dan faktor pemimpin. Sedangkan untuk menganalisis efektivitas penarikan retribusi peneliti akan membandingkan antara kenyataan hasil yang dicapai dengan target yang diharapkan. Gambaran secara keseluruhan dari kerangka pemikiran penelitian ini bisa dilihat pada Gambar 1.

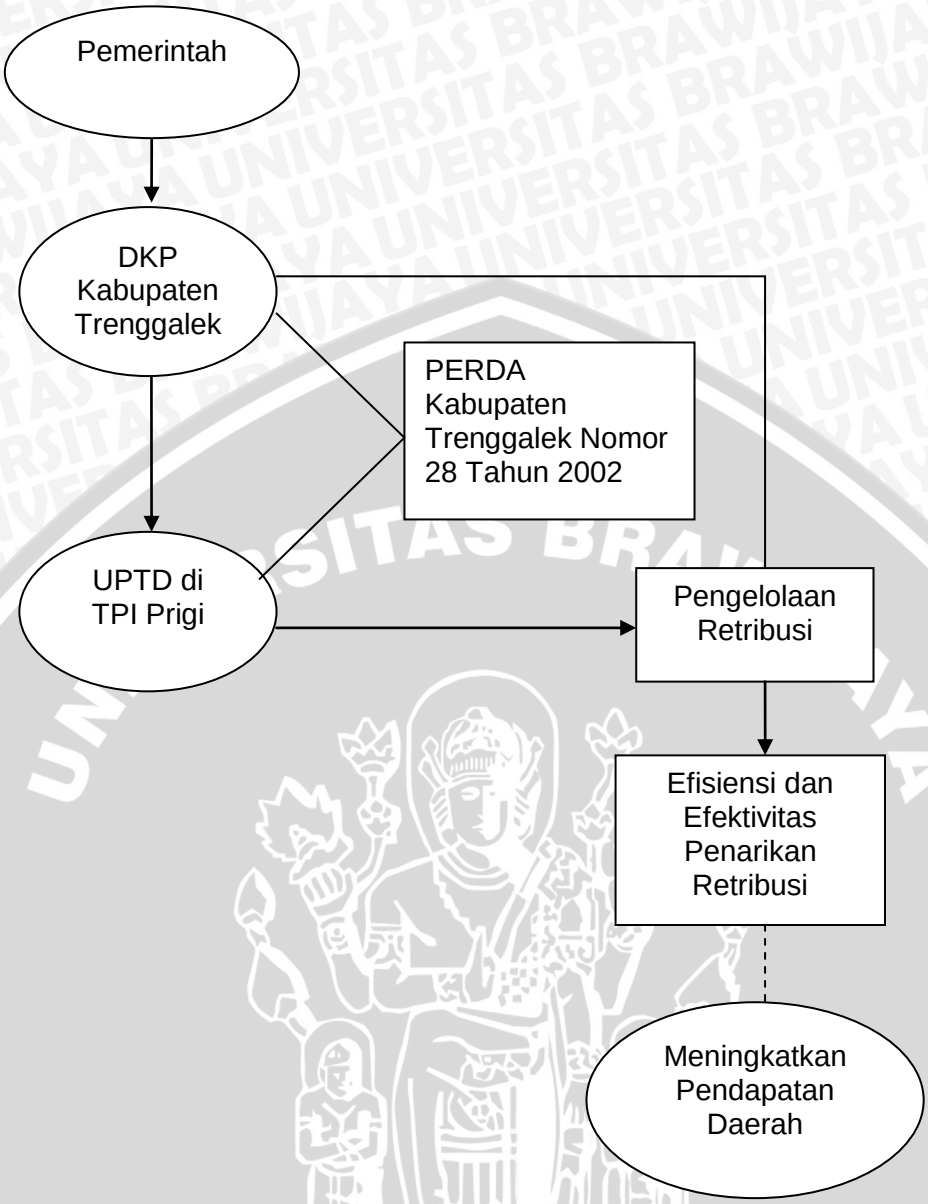

Gambar 1. Kerangka Berfikir

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kawasan TPI Prigi terletak di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo. Desa Tasikmadu ini mempunyai 3 Dusun yaitu Dusun Ketawang, Dusun Gares dan Dusun Karanggongso. Desa Tasikmadu merupakan wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan daerah perikanan karena mempunyai batas selatan langsung dengan Samodera Indonesia.

Waktu yang dibutuhkan untuk proposal penelitian dimulai bulan Oktober 2011 hingga Januari 2012. Pada tahap penelitian dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2012. Selanjutnya untuk analisa data dan penyusunan laporan dilakukan pada bulan Maret.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pendekatan kualitatif. Menurut Wirartha (2006), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami. Di sini peneliti merupakan instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pada intinya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang perlu dilakukan setelah suatu masalah diteliti secara kuantitatif, tetapi penyelesaiannya belum terungkap. Jadi, jika belum puas dan ingin mengetahui suatu masalah lebih mendalam padahal kita tidak bisa menduga atau sukar membuat asumsi-asumsi (karena banyaknya kemungkinan penyelesaian/ cara yang terjadi) maka penelitian kualitatif cocok dilakukan.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena analisis data yang dilakukan tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada) melainkan berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisiensi antarvariabel. Pada penelitian kualitatif pun bukan tidak mungkin ada data yang kuantitatif.

Kerangka penulisan penelitian kualitatif pada dasarnya mengacu pada kerangka penulisan ilmiah. Hanya saja, pada bagian-bagian tertentu akan berbeda, tergantung pada tedensi untuk mengungkapkan apa pada penelitian dimaksud. Misalnya saja pada bagian analisis data. Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan dan pengolahan data umumnya bersifat pengamatan awal hingga akhir (longitudinal) sehingga penyajian analisis data pun akan sedikit berbeda dengan penelitian jenis kuantitatif.

3.3 Fokus Penelitian

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2008), fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum (*grand tour observation* dan *grand tour question*). Sehingga peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial.

Terdapat empat alternatif dalam menetapkan fokus, yaitu :

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain.
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.

4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Kesesuaian alokasi retribusi jasa usaha pada nelayan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002.
2. Pengelolaan retribusi jasa usaha di TPI Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
3. Efisiensi dan efektivitas penarikan dan pengelolaan retribusi di TPI Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Di dalam teknik penentuan informan, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek yang diteliti dan besarnya sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi (Sugiyono, 2008).

Teknik ini dilakukan pada instansi-instansi yang terkait dengan adanya kebijakan retribusi jasa usaha di Prigi yang terbagi menjadi 3 instansi. Instansi-instansi tersebut diantaranya: yang pertama pegawai di TPI Prigi. yang kedua Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek yaitu pengambilan data sekunder dan wawancara kepada para karyawan di bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta bagian keuangan. Yang ketiga yaitu wawancara kepada Nelayan Prigi yang ikut dalam menggunakan jasa pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan Prigi, Trenggalek, Jawa Timur. Sampel yang dipilih mewakili informasi untuk memperoleh data yang lebih mendalam dalam suatu

studi penelitian, sehingga memilih informan yang dipandang paling mengetahui tentang masalah yang dikaji dan juga sesuai dengan tujuan dari penelitian.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Menurut Bungin (2008), yang dimaksud data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan, diamati dan dicatat pertama kalinya. Data ini diperoleh secara langsung dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari hasil observasi dan wawancara.

Data primer yang dari hasil penelitian yaitu hasil wawancara dengan para nelayan di Prigi, Pegawai Tempat Pelelangan Ikan Prigi, dan staf bagian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Trenggalek.

3.5.2 Data Sekunder

Menurut Bungin (2008) yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti dan data tersebut sudah diolah, misalnya dari Biro Pusat Statistik, majalah, laporan hasil riset, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.

Data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa monografi desa, statistik dari dinas perikanan, undang-undang/peraturan-peraturan dari pemerintah, data dari TPI Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan 3 teknik yaitu observasi, wawancara, dan pencatatan data dokumen. Data yang di dapat harus sesuai dengan fakta dan akurat sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Observasi

Menurut Moh.Nazir (2003), Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan baru tergolong sebagai teknik pengumpulan data, jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria berikut:

- pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematik.
- pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan.
- pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja.
- pengamatan dapat dicek dengan dikontrol atas validitas dan realiabilitasnya.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan golongan partisipasi peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Untuk tahap observasi ini, peneliti langsung melihat kegiatan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi. Kegiatan observasi langsung dilakukan ke obyek penelitian, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Observasi dilakukan

dengan tujuan membuat catatan dari data yang dimiliki yaitu interaksi kenelayan, tempat pendaratan, fasilitas yang didapat dari TPI Prigi.

3.6.2 Wawancara

Menurut Moh.Nazir (2003) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Beberapa hal dapat membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari, antara lain:

- pewawancara dan responden biasanya belum saling mengenal sebelumnya.
- responden selalu menjawab pertanyaan.
- pewawancara selalu bertanya.
- pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus selalu bersifat netral.
- pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya,
- Pertanyaan panduan ini dinamakan *interview guide.*

Wawancara dilakukan ke berbagai sumber yaitu para nelayan di Prigi, para pegawai TPI Prigi, pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Trenggalek. Wawancara ini menggunakan dua jenis wawancara yaitu wawancara

pembicaraan informal dan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara.

3.6.3 Pencatatan Data Dokumen

Menurut Moleong (2008), Didalam pencatatan dokumen ini terbagi menjadi 4 macam yaitu, pengertian dan kegunaan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan kajian isi (*content analysis*). Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji.

Dokumen pribadi dimaksudkan untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian. Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial dan dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial dan juga kepemimpinan.

Pencatatan data dokumen yang dilakukan yaitu:

- Meminta data jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan Prigi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
- Meminta data monitoring jumlah tangkapan nelayan dan retribusi di TPI Prigi.

3.7 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitan adalah peneliti sendiri. Peneliti harus memahami metode kualitatif dan lebih menguasai

wawasan terhadap bidang yang diteliti serta bersiap untuk memasuki obyek penelitiannya. Peneliti berkedudukan sebagai *human instrument* yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, memilih informan sebagai sumber data, menganalisis data, lalu menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas apa yang didapat dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2008).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti melakukan pengamatan dan mencatat hal-hal yang terjadi di tempat penelitian yang berhubungan dengan penelitian.
2. Peneliti melakukan wawancara pada instansi-instansi diantaranya nelayan prigi, TPI Prigi, dan DKP Kabupaten Trenggalek.
3. Pada teknik pengumpulan data/pencatatan data dokumen, diperoleh dari data-data sekunder.

3.8 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga selesai. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display,* dan *conclusion drawing/verification*. Gambaran dalam analisis data dapat dilihat pada gambar 2.

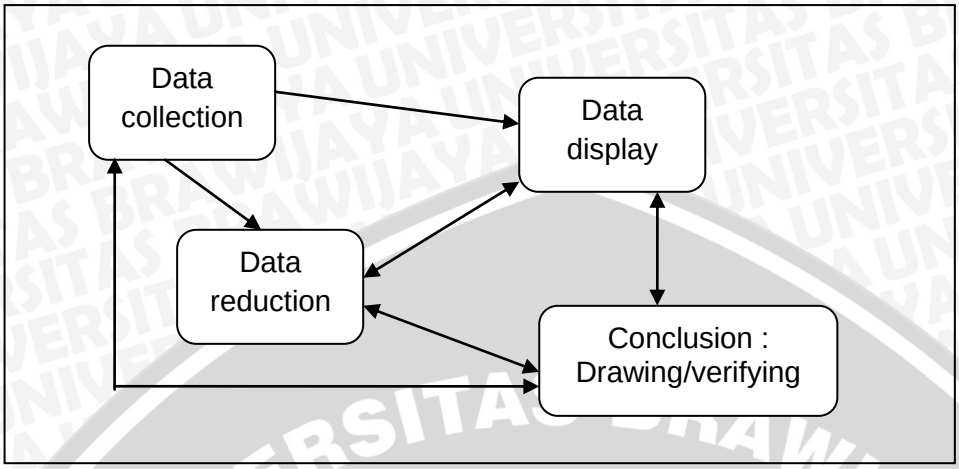

Gambar 2. Komponen Analisa Data Model Interaktif

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dari data yang di dapat sedikit demi sedikit dari lapangan dicatat secara rinci dan teliti. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan apabila ada data-data yang belum diperoleh dapat langsung diteliti.

Seluruh data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder diambil data-data yang diperlukan untuk penelitian. Data-data tersebut yaitu pengambilan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek yaitu berupa Peraturan Daerah Trenggalek yang mengenai retribusi jasa usaha, Data pengelolaan retribusi jasa usaha dari TPI Prigi yakni mulai dari *planning*, *organizing*, *directing*, dan *controlling*. Data hasil dari wawancara nelayan mengenai efisiensi dan efektivitas penarikan retribusi jasa usaha. Mengetahui efisiensi di TPI Prigi dengan cara cara menganalisis faktor penentu efisiensi di TPI Prigi yakni teknologi pelaksanaan pekerjaan, struktur organisasi, sumberdaya manusia, dukungan kepada aparatur, dan faktor pemimpin.

Sedangkan untuk menganalisis efektivitas penarikan retribusi peneliti akan membandingkan antara kenyataan hasil yang dicapai dengan target yang diharapkan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Mendisplay data dimaksudkan agar lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, maupun *flowchart*. Biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif.

Data hasil wawancara, observasi, pencatatan dokumen dituangkan dalam bentuk teks uraian singkat sesuai dengan pembahasan di tiap sub bab yang dibutuhkan. Sedangkan untuk data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi, dan beberapa data di sajikan dalam bentuk bagan dan tabel.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan pada kesimpulan awal yang masih bersifat sementara. Tetapi apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga rumusan masalah dapat terjawab.

Perlakuan tahap akhir dari semua data yang diperoleh adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan mencocokan antara data satu yang diperoleh dengan data yang lain diperoleh, sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk penulisan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian berkaitan dengan retribusi jasa usaha ini dicocokan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tanggal 21 Oktober 2002.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan. Kabupaten Trenggalek ini terletak pada koordinat 111^{o} 24' hingga 112^{o} 11' Bujur Timur dan 7^{o} 53' hingga 8^{o} 34' Lintang Selatan, secara geografis batas-batas Kabupaten Trenggalek adalah:

- sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo,
- sebelah Timur: Kabupaten Tulungagung,
- sebelah Selatan: Samodera Indonesia dan
- sebelah Barat: Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan.

Luas Wilayah 126.140 Ha terdiri dari 2/3 tanah pegunungan dan sisanya (1/3 bagian) merupakan dataran rendah. Tinggi dari permukaan air laut pada beberapa wilayah di Kabupaten Trenggalek adalah sekitar ± 150–450 meter terdapat pada Kecamatan Panggul, Munjungan, Watulimo bagian Tengah, Kampak bagian Timur, Gandusari, Karangan Barat Daya dan sebagian Kecamatan Bendungan.

Adapun Wilayah Kecamatan yang mempunyai ketinggian antara 900–1500 meter terdapat pada Kecamatan Pule bagian Barat yang berbatasan Kabupaten Pacitan dan Kecamatan Dongko.

Berdasarkan pembagian wilayah administrasinya Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 wilayah kecamatan dan 157 desa. Wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek meliputi :

- Kecamatan Trenggalek
- Kecamatan Durenan

- Kecamatan Pogalan
- Kecamatan Bendungan
- Kecamatan Karangan
- Kecamatan Tugu
- Kecamatan Pule
- Kecamatan Kampak
- Kecamatan Gandusari
- Kecamatan Watulimo
- Kecamatan Panggul
- Kecamatan Dongko
- Kecamatan Munjungan
- Kecamatan Suruh

Kondisi topografi Kabupaten Trenggalek mempunyai luas 126.140 Ha, secara topografi sebagian besar wilayah (2/3 bagian) merupakan dataran tinggi dan sebagian kecil (1/3 bagian) lainnya merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian tanah berkisar antara 0 sampai dengan 1.500 meter dari permukaan laut.

Iklim yang ada di Kabupaten Trenggalek ialah musim penghujan dan musim kemarau, yang pada umumnya terbagi menjadi 6 (enam) bulan musim penghujan yaitu bulan Oktober–Maret dan 6 (enam) bulan musim kemarau yaitu bulan April–September.

Keadaan sungai di Kabupaten Trenggalek pada dataran rendah mengalir sungai-sungai dari batas Utara dan Selatan menuju kebagian Timur dari Kabupaten Trenggalek terus kearah Kabupaten Tulungagung. Sungai-sungai tersebut pada musim penghujan sering menimbulkan bencana alam (banjir) pada

daerah yang dilaluinya sedangkan pada musim kemarau debit air relative kecil. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Trenggalek adalah:

- Sungai Ngasinan di Kabupaten Trenggalek dengan anak-anak sungai kali Pinggir, kali Ngepeh, kali Jati, kali Milir, kali Tawing, kali Klitik, kali Sukun, kali Bagong, kali Prambon yang bermuara di kali Brantas.
- Kali Ngemplak bermuara di Teluk Prigi Kecamatan Watulimo.
- Kali Tumpak Nongko bermuara di Teluk Munjungan.
- Kali Bugelan bermuara di Teluk Ngadipuro Kecamatan Munjungan.
- Kali Panggul, kali Konang bermuara di Teluk Konang Kecamatan Panggul.

Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai pengairan dan mengairi kolam-kolam milik masyarakat.

Keadaan Laut dan wilayah pesisir pantai di Kabupaten Trenggalek. Panjang Pantai Selatan Kabupaten Trenggalek ± 96 Km dimana sebagian besar pantainya berbentuk teluk yang terdiri Teluk Panggul, Teluk Munjungan dan yang paling besar adalah Teluk Prigi. Luas Zone Ekonomi Eksklusif Kabupaten Trenggalek adalah 35.558 km^2 yang merupakan wilayah perairan laut yang bisa dieksploitasi.

Teluk Prigi mempunyai dasar laut lumpur bercampur pasir sedikit berbatu karang mempunyai kedalaman 15–61 meter sebagian besar pantainya sudah terbuka hanya sebagian kecil saja yang masih terdapat hutan.

Sepanjang pantai Teluk Prigi dihuni oleh penduduk dan menjadi pusat kegiatan perikanan dengan telah dibangunnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang memiliki 2 unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI), terletak di sebelah barat dan timur. Disamping itu di kawasan Pantai Prigi juga terdapat Perum Prasarana Perikanan Samudera dan Balai Benih Udang Galah.

Pada akhir tahun 2009 jumlah penduduk tercatat 796.966 jiwa sedangkan pada tahun 2010 tercatat sebanyak 672.281 jiwa atau turun sebesar 15,65 %. Penyebaran penduduk di 14 Kecamatan pada dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Trenggalek

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)	
		Tahun 2009	Tahun 2010
1	Panggul	86.594	69.005
2	Munjungan	54.492	46.918
3	Watulimo	74.614	62.527
4	Kampak	39.870	35.635
5	Dongko	70.996	59.240
6	Pule	59.419	50.904
7	Karangan	53.577	45.423
8	Gandusari	28.125	49.060
9	Durenan	55.939	47.689
10	Pogalan	58.031	47.922
11	Trenggalek	58.081	62.360
12	Tugu	73.699	45.763
13	Bendungan	54.870	25.280
14	Suruh	28.659	24.546
Jumlah		796.966	672.281

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan 2010

Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Trenggalek terdiri dari penangkapan ikan di laut, pengolahan ikan dan kegiatan budidaya. Jenis komoditas perikanan laut yang dominan pada tahun ini adalah ikan lemuru, cakalang, tuna, dan tongkol. Sedangkan komoditas ekspor adalah ikan layur, tuna, cakalang, udang barong (lobster) dan udang putih.

Musim ikan di Kabupaten Trenggalek jatuh pada bulan April sampai dengan bulan Oktober sedangkan bulan November sampai dengan Maret merupakan musim paceklik dengan adanya hujan dan angin kencang. Tapi di tahun 2010 di Kabupaten Trenggalek dapat dikatakan tidak ada musim ikan dikarenakan hujan yang terus menerus atau hujan sepanjang tahun.

Kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan selama ini masih terkonsentrasi di sekitar pantai. Dengan semakin bertambahnya armada perikanan maka lambat laun sumberdaya ikan di sekitar pantai Kabupaten Trenggalek telah mengalami penurunan (*deplesi*). Dalam mengatasi kondisi tangkap lebih (*over fishing*) tersebut Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengambil kebijakan strategis yaitu optimalisasi penangkapan di perairan lepas pantai dan penggalakan kegiatan budidaya perikanan.

Adapun perkembangan armada penangkapan ikan di laut Kabupaten Trenggalek sendiri dapat diketahui di Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Armada Penangkapan Ikan Di Laut (Unit)

No	Kec./Jenis Armada	2006	2007	2008	2009	2010
1	Perahu Tanpa Motor	190	147	143	126	226
2	Perahu Motor Tempel	1.212	1.229	1.241	1.329	794
3	Perahu Motor Dalam	910	915	919	827	1.048
Jumlah		2.312	2.291	2.303	2.282	2.068

Sumber: Data Statistik Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek 2010

Jumlah armada perikanan pada tahun 2010 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2009 dari 2.282 armada menjadi 2.068 armada penurunan sebanyak 214 armada atau 9,38 %. Perubahan jumlah armada ini bervariasi sebagian besar dikarenakan rusak, sedang dari motor tempel beralih menjadi perahu motor dalam.

Selain armada penangkapan tersebut nelayan tentunya juga memerlukan alat tangkap yang cukup memadai untuk memanfaatkan potensi perikanan didaerah laut Kabupaten Trenggalek. Adapun jenis alat-alat tangkap yang digunakan bermacam-macam. Untuk lebih jelasnya mengenai alat tangkap apa saja yang digunakan oleh nelayan dapat dilihat di Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Alat Tangkap Di Laut (Unit)

No	Jenis Alat Tangkap	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pukat Cincin(Slerek, Purse)	122	119	120	158	164
2	Gillnet/Gillnet Monofilamen	251	294	294	294	103
3	Pukat Pantai (Jaring Tarik)	81	81	79	81	78
4	Jaring Klitik (Pukat Ikan)	1.461	1.434	1.364	1.311	803
5	Tramel Net (Pukat Udang)	122	122	181	131	131
6	Pancing Ulur	1.829	1.610	1.671	1.725	1.499
7	Payang	44	40	46	40	46
8	Pancing Rawai (Long Lines)	35	35	36	0	0
9	Pancing Tonda	72	72	72	72	86
	Jumlah	4.017	3.807	3.863	3.812	2.910

Sumber: Data Statistik Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek 2010

Jumlah alat tangkap pada tahun 2010 mengalami penurunan meskipun kecil yaitu dari 3.812 unit menjadi 2.910 unit, jenis yang paling banyak mengalami penurunan adalah pada jenis pancing ulur dan jaring klitik.

Produksi hasil tangkapan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2010 tetap didominasi oleh Kecamatan Watulimo, disebabkan karena jumlah armada, ukuran kapal, jumlah dan jenis alat tangkap serta jumlah nelayan yang lebih besar dan canggih. Data produksi hasil tangkapan pada setiap lokasi dapat ditunjukan pada Table 4:

Tabel.4 Data Produksi Hasil Tangkapan

No	Wilayah Kecamatan	Produksi (Kg)	
		Tahun 2009	Tahun 2010
1.	Watulimo	23.571.671	7.667.834
2.	Munjungan	158.854	126.200
3.	Panggul	114.725	45.140
	Jumlah	23.845.250	7.839.174

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan 2010

Produk penangkapan ikan dari laut pada tahun 2010 sebesar 7.839.174kg, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2009. Penurunannya sebesar 16.006.076 kg atau 67,13%. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2010 cuaca sangat ekstrim sehingga banyak nelayan yang tidak melaut, musim ikan hampir dikatakan tidak ada, hujan hampir sepanjang tahun.

Selain itu juga ukuran perahu yang relatif kecil menyebabkan jangkauan operasional penangkapan nelayan sebagian besar masih disekitar pantai. Juga terbatasnya jumlah alat tangkap yang dimiliki nelayan.

4.1.2 Tempat Pelelangan Ikan Prigi

Kawasan Tempat Pelelangan Ikan Prigi terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, adapun batas-batas Desa Tasikmadu adalah :

- Batas sebelah utara : Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung
- Batas sebelah timur : Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung
- Batas sebelah selatan: Samudera Indonesia
- Batas sebelah barat : Desa Prigi, Kecamatan Watulimo

Desa Tasikmadu terletak pada posisi koordinat 8° 17’ 43’’ LS–8° 24’ 25’’ LS serta111° 43’ 08’’ BT–111° 45’ 08’’ BT. Desa Tasikmadu terdiri dari 3 dusun, 6 RW dan 43 RT. Luas wilayah dari Desa Tasikmadu sekitar 2.845,743 Ha.

Keadaan topografi secara umum Desa Tasikmadu mempunyai kontur tanah yang rata dan landai dengan ketinggian tempat kurang lebih 6 meter dari permukaan laut. Meskipun demikian ada pula wilayah yang berbukit-bukit terutama di bagian barat dan utara Desa Tasikmadu.

Berdasarkan data dari kantor kelurahan Desa Tasikmadu Jumlah penduduk sampai bulan Oktober 2010 sekitar 10.378 orang dengan komposisi 5.135 orang penduduk laki-laki dan 5.243 orang penduduk perempuan.

Keadaan penduduk Desa Tasikmadu berdasarkan tingkat pendidikan sudah relatif cukup tetapi tamatan sekolah dasar masih mendominasi, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang tamat sekolah dasar mencapai 31.36% dari jumlah penduduk wilayah tersebut. Ada juga yang tidak tamat SD 0,75%,

Sedangkan tamatan SMP sebesar 27,88%, tamatan SMA sebesar 49,25%, D1 sebanyak 0.04%, D2 sebanyak 0,05%. D3 sebanyak 0.09%, S1 0,94% dan S2 sebanyak 0,02%, Dan S3 sebanyak 0,1%. Maka masih perlu adanya peningkatan SDM yang lebih tinggi, karena ketersediaan tenaga kerja yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat mempengaruhi perkembangan usaha pada sektor perikanan yang ada di wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Data Tingkat Pendidikan Desa Tasikmadu

No	Keterangan	Jumlah
1.	Penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf	9 Orang
2.	Penduduk yang tidak tamat SD/Sederajat	78 Orang
3.	Penduduk tamat SD/ Sederajat	3.255 Orang
4.	Penduduk tamat SLTP/ Sederajat	2.803 Orang
5.	Penduduk tamat SLTA/ Sederajat	2.582 Orang
6.	Penduduk tamat D-1	4 Orang
7.	Penduduk tamat D-2	5 Orang
8.	Penduduk tamat D-3	9 Orang
9.	Penduduk tamat S-1	97 Orang
10.	Penduduk tamat S-2	2 Orang
11.	Penduduk tamat S-3	1 Orang
Total		8.845 Orang

Sumber: Kantor Desa Tasikmadu (2010)

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Desa Tasikmadu sebagian besar bermata pencaharian disektor petani/nelayan, jumlah petani/nelayan di Desa Tasikmadu yaitu sebanyak 5.922 orang, pekerja disektor jasa/ perdagangan sebanyak 481 orang, dan pekerja disektor industri sebanyak 597 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.

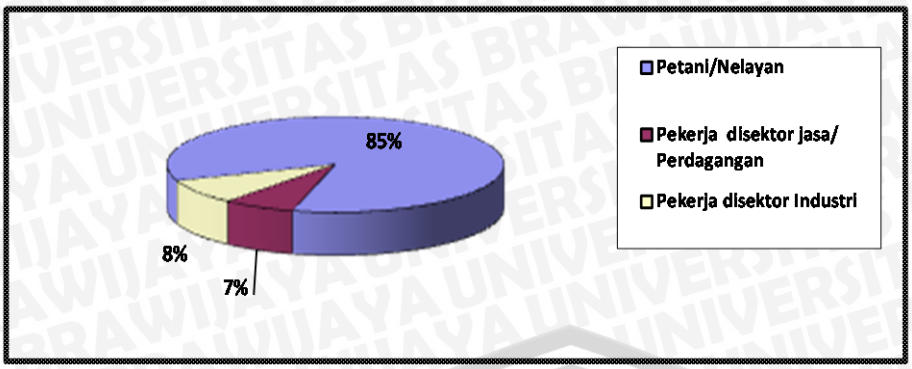

Gambar 3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Tasikmadu

Dari gambar 3 tersebut terlihat jelas bahwa mata pencaharian petani yang paling besar. Pengertian petani disini adalah juga termasuk nelayan itu sendiri yang mana kebanyakan nelayan prigi mempunyai pekerjaan sampingan ketika tidak musim ikan mereka bekerja sebagai petani maupun buruh tani agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

4.2 Kesesuaian Alokasi Retribusi Jasa Usaha

Kebijakan retribusi yang bergerak di sektor perikanan di Prigi adalah retribusi jasa usaha. Pungutan retribusi jasa usaha ditarik melalui kegiatan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan Prigi. Pungutan retribusi tersebut ditarik berdasarkan 5 % dari harga transaksi penjualan ikan. Sebesar 3 % dipungut dari nelayan/penjual ikan dan 2% bakul/pembeli ikan. Kegiatan pelelangan ini dimaksudkan agar harga ikan yang dipatok tidak dibuat sendiri oleh bakul maupun nelayan, sehingga harga ikan yang dipatok tetap standar yang berlaku untuk setiap wilayah di Indonesia.

Peraturan yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan retribusi jasa usaha dan proses pelelangan di TPI Prigi masih menggunakan peraturan lama yakni PERDA No.28 Tahun 2002. Untuk pedoman PERDA yang baru guna menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum dipersetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Trenggalek. Sehingga peneliti juga menggunakan pedoman peraturan lama untuk melihat kesesuaian alokasi retribusi jasa usaha di TPI Prigi.

4.2.1 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Menimbang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom yang penegasannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri penyelenggaraan dan pengawasan pelelangan ikan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu diatur. Disini Kabupaten Trenggalek telah mengaturnya melalui PERDA Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Berdasarkan PERDA Nomor 28 Tahun 2002 pada BAB I ada penjelasan ketentuan umum yakni sesuai Pasal 1. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dan biota air yang dilakukan dengan cara pelelangan. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dan biota air yang lain ditempat pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.

Adapun pengertian Retribusi Jasa Usaha, Wajib Retribusi, Masa Retribusi, SKRD, STRD, SKRDKBT, sesuai Pasal 1 yakni Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pelelangan ikan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat (SKRDKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.

Pada BAB II PERDA Nomor 28 Tahun 2002 dijelaskan mengenai Nama Retribusi, Obyek Retribusi, Subyek Retribusi. Sesuai Pasal 2 Nama Retribusi adalah Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, yaitu retribusi yang dipungut sebagai kompensasi atas pelayanan penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan pelelangan ikan. Sesuai Pasal 3 Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan dan penyelenggaraan pelelangan ikan yang dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan. Sedangkan untuk Subyek Retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan sebagai sarana penyelenggaraan pelelangan ikan.

Maksud dan tujuan pelayanan penyelenggaraan pelelangan sendiri sesuai Pasal 5 adalah:

a. Mendapatkan kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga ikan yang layak bagi nelayan/pembudidaya ikan maupun konsumen.

b. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.

c. Meningkatkan pendapatan daerah.

d. Memberdayakan koperasi nelayan/pembudidaya ikan.

e. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan/pembudidaya ikan.

f. Sebagai sarana pengumpulan data statistik perikanan.

g. Pusat pembinaan nelayan/pembudidaya ikan.

Dalam BAB IV PERDA Nomor 28 Tahun 2002 mengenai Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan adalah Bupati. Pasal 6 ayat (2) Penanggung Jawab dimaksud pada ayat (1) menunjuk Badan Hukum yang bergerak dibidang perikanan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku koordinator penyelenggaraan pelelangan ikan atas pertimbangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek. Pada Pasal 7 dijelaskan ayat (1) Semua ikan dan biota air hasil tangkapan nelayan harus dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan. Pada ayat (2) penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga terhadap ikan hasil budidaya petani ikan. Ayat (3) Pengecualian terhadap ketentuan dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yakni sesuai Pasal 11 yakni tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan ikan dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual ikan hasil lelang pada waktu tersebut.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif sesuai dengan Pasal 12 tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Adapun Struktur dan besarnya tarif retribusi sesuai pasal 13 ayat (1) Penarikan retribusi ditetapkan sebesar 5% dari harga transaksi penjualan ikan. Besarnya nilai retribusi 5% itu dibebankan 3 % kepada nelayan/penjual ikan dan 2 % bakul/pembeli ikan. Tetapi dalam pelaksanaan tarif di TPI Prigi nelayan/penjual ikan maupun bakul/pembeli ikan dalam pembayarannya masih asal memberi sehingga nilai besaran tarif retribusi masih kurang dari yang telah ditetapkan. Dari hasil informasi salah satu nelayan hal ini terjadi karena kurang adanya tindakan penertiban dari pihak pengelola TPI Prigi untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga lama kelamaan menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh pihak pengguna TPI Prigi.

Sedangkan rincian pembagian hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

1.TPI yang dibangun oleh Pemerintah Pusat/Propinsi:

a. Sebesar 0,5 % bagian Pusat/Propinsi

b. Sebesar 1,5 % bagian Pemerintah Kabupaten

c. Sebesar 3 % bagian Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

2.TPI yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten

a. Sebesar 2 % untuk Kas Kabupaten

b. Sebesar 3 % untuk Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

TPI Prigi Trenggalek ini dibangun oleh Pemerintah Pusat oleh karena itu pembagian hasil pungutan retribusi yang dilakukan di TPI Prigi ini menggunakan *point* 1 pada pasal 13 ayat (1). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.

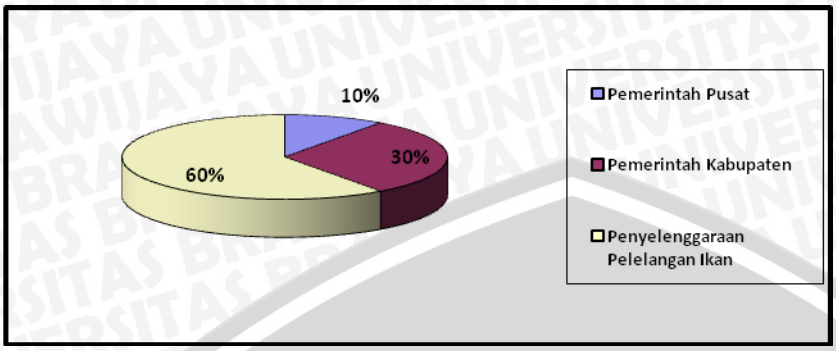

Gambar 4. Rincian Pembagian Hasil Pungutan Retribusi

Dari gambar 4 terlihat jelas pembagian pungutan hasil retribusi terbanyak diberikan pada penyelenggara pelelangan ikan sebesar 60%. Sedangkan untuk pemerintah daerah sebesar 30% dan pemerintah pusat sebesar 10%. Adapun 60% yang diberikan pada penyelenggara pelelangan ikan ini diatur lebih terperinci oleh Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek.

4.2.2 Menurut Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek

Menimbang dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kabupaten Trenggalek agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tertib maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2003 pasal 2 penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI didasarkan pada prinsip Partisipatif, Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berkelanjutan. Adapun pengertian Partisipatif, Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berkelanjutan yang dimaksud yakni sesuai pada pasal 1 berikut ini:

- Partisipatif adalah segenap masyarakat yang terwakili dalam forum konsultasi dan koordinasi TPI dilibatkan pada proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan pengawasannya dalam penyelenggaraan manajemen TPI.
- Transparan adalah pengelolaan TPI dilakukan secara terbuka baik pada aspek kebijakan maupun keuangan kepada masyarakat dan dijamin masyarakat dapat mengakses informasi yang diperlukan.
- Akuntabel adalah pengelolaan kegiatan TPI harus dapat dipertanggung jawabkan secara struktural dan sosial kepada masyarakat.
- Profesional adalah pengelolaan TPI dilakukan dengan menggunakan manajemen profesional baik pada aspek program kebijakan, keuangan, dan staf pendukung sesuai dengan visi, misi, target dan ketentuan yang disepakati bersama antara pemerintah, forum konsultasi dan koordinasi TPI dan pihak pengelola TPI.
- Berkelanjutan adalah pengelolaan TPI dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan jangka panjang terutama dalam pelestarian sumberdaya perikanan laut.

Sedangkan fungsi dan tujuan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI Prigi sesuai dengan pasal 3 dan pasal 4 yakni sebagai berikut:

- Fungsi: menjamin keberlanjutan sumberdaya perikanan, pengembangan potensi ekonomi masyarakat dan daerah, pemberdayaan kapasitas dan partisipasi masyarakat khususnya nelayan, peningkatan kontribusi PAD (pendapatan asli daerah), pusat data eksplorasi perikanan dan sumberdaya laut lainnya.

- Tujuan: mendapatkan kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memberdayakan nelayan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan, mengumpulkan data statistik perikanan.

Pembagian hasil pungutan retribusi diatur lebih terperinci oleh keputusan bupati trenggalek Nomor 61 Tahun 2003 pada pasal 25 sebagai berikut:

a. Sebesar 0,5 % (lima persepuluh persen) untuk Pemerintah Propinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat.

b. Sebesar 1,5 % (satu lima persepuluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

c. Sebesar 3 % (tiga persen) untuk penyelenggaraan TPI.

Biaya penyelenggara pelelangan ikan sebesar (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 25 penggunaannya diatur sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan lelang : 1, 7 % (satu, tujuh persepuluh persen)

   - Gaji karyawan :1,2 % (satu, dua persepuluh persen)
   - Ongkos kantor :0,3 % (tiga persepuluh persen)
   - Perawatan/ kebersihan TPI :0,2 % (dua persepuluh persen)

b. Dana kesejahteraan : 0,50% (lima persepuluh persen)

   - Dana kecelakaan : 0,2 % (dua persepuluh persen)
   - Dana paceklik : 0,2 % (dua persepuluh persen)

- Dana sembonyo : 0,1% (satu persepuluh persen)

c. Dana pendidikan : 0,1 % (satu persepuluh persen)

d. Dana penguatan kelembagaan : 0,05 % (lima perseratus persen)

e. PAD Desa : 0,05 % (lima perseratus persen)

f. Dana pengawasan : 0,3 % (tiga persepuluh persen)

- Keamanan : 0,15 % (lima belas perseratus persen)
- Pengawasan SDI: 0,15 % (lima belas perseratus persen)

g. Dana pembinaan : 0,2 % (dua persepuluh persen)

h. Dana pemupukan modal : 0,1 % (satu persepuluh persen)

Nilai terbesar diberikan kepada penyelenggaraan lelang yang dibuat untuk gaji karyawan, ongkos kantor, dan perawatan/kebersihan TPI. Lebih jelasnya pembagian untuk 3% yang diberikan kepada penyelenggara pelelangan ikan di TPI Prigi dapat dilihat pada gambar 5.

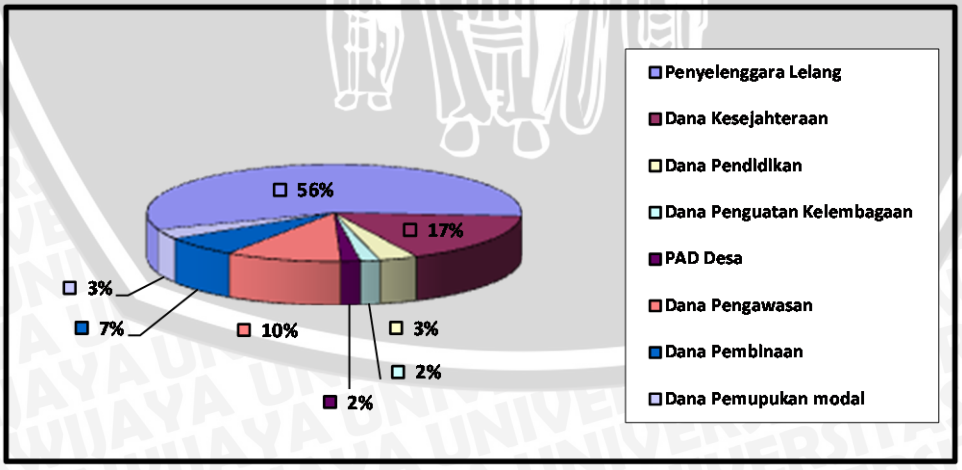

Gambar 5. Rincian pembagian hasil retribusi untuk penyelenggara pelelangan ikan

Sedangkan besaran perolehan retribusi di TPI Prigi mulai tahun 2010 sampai bulan januari awal tahun 2012 dalam setiap bulannya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Perolehan Retribusi TPI Prigi Tahun 2010-2012

No	Bulan	Perolehan Retribusi/Tahun (Rp)		
		2010	2011	2012
1	Januari	-	-	1.060.000
2	Februari	-	4.169.000	
3	Maret	-	5.390.000	
4	April	-	2.277.000	
5	Mei	-	1.760.000	
6	Juni	-	25.575.000	
7	Juli	8.526.000	66.467.000	
8	Agustus	22.203.000	41.764.000	
9	September	10.284.000	45.130.000	
10	Oktober	10.676.000	51.965.000	
11	November	-	25.229.000	
12	Desember	-	8.104.000	
	Jumlah	51.689.000	277.830.000	

Sumber : Pecatatan Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan (2012)

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa awal tahun 2010 sampai pertengahan tahun 2010 yakni bulan januari sampai bulan juni tidak ada perolehan retribusi sama sekali. Hal ini dikarenakan cuaca sangat ekstrim sehingga banyak nelayan yang tidak melaut, dan hujan hampir sepanjang tahun. Sedangkan pada tahun 2011 perolehan retribusi di TPI Prigi jauh lebih baik dari pada tahun 2010 yakni diperoleh jumlah Rp 277.830.000 selama satu tahun.

4.2.3 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Retribusi daerah atau retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa berupa kegiatan pemerintah daerah yang menyediakan fasilitas dimana fasilitas tersebut dinikmati oleh badan atau pribadi dan pemberian izin tertentu yang diberikan kepada orang pribadi/badan. Pembayaran retribusi meliputi surat setoran retribusi daerah (SSRD), surat ketetapan retribusi

daerah (SKRD), surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar (SKRDLB), dan surat tagihan retribusi daerah (STRD).

Objek retribusi digolongkan menjadi 3 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi tempat pelelangan dan retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan salah satu dari jenis retribusi jasa usaha. Dimana retribusi tempat pelelangan khusus disediakan oleh pemerintah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan. Yang termasuk dalam retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 108 (bagian ke satu - objek dan golongan retribusi) Ayat (1) Objek Retribusi adalah:

a. Jasa Umum;
b. Jasa Usaha; dan
c. Perizinan Tertentu.

Tempat Pelelangan Ikan Prigi retribusi yang dikenakan adalah atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) huruf b sehingga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Mengenai hal besaran nilai retribusi serta kejelasan lebih terperinci tentang retribusi tempat pelelangan ikan di Prigi diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Untuk lebih mudahnya mengetahui kesesuaian alokasi retribusi jasa usaha dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Kesesuaian alokasi retribusi jasa usaha di TPI Prigi

No	Peraturan	Implementasi	Kesesuaian
1	Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dan biota air yang dilakukan secara pelelangan (PERDA No.28 Tahun 2002 Pasal 1).	Di TPI Prigi tempat transaksi jual beli ikan dan biota air dan juga telah dilaksanakan proses pelelangan.	Sesuai
2	Tarif retribusi ditetapkan sebesar 5% dari harga transaksi penjualan ikan. 3% dibebankan kepada nelayan/penjual ikan dan 2% bakul/pembeli ikan. (PERDA No.28 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1)).	Pelaksanaan tarif retribusi yang dipungut di TPI Prigi masih kurang dari 5 % dari harga transaksi penjualan ikan.	Tidak Sesuai
3	Rincian pembagian hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: 1.TPI Prigi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat/Propinsi: a. Sebesar 0,5% bagian Pusat/Propinsi b. Sebesar 1,5% bagian Pemerintah Kabupaten c. Sebesar 3% bagian Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (PERDA No.28 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (3)).	Dalam Pelaksanaan TPI Prigi Trenggalek dibangun oleh Pemerintah Pusat dan pembagian hasil pungutan retribusi 0,5% diberikan ke Pemerintah Pusat, 1,5 % diberikan kepada Pemerintah Trenggalek, 3% diberikan Penyelenggara.	Sesuai
4	Fungsi Penyelenggaraan TPI adalah: a. Menjamin keberlanjutan sumberdaya perikanan; b. Pengembangan potensi ekonomi masyarakat dan daerah; c. Pemberdayaan kapasitas dan partisipasi masyarakat khususnya nelayan; d. Peningkatan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah); e. Pusat data eksplorasi perikanan dan sumberdaya laut lainnya. (Keputusan Bupati Trenggalek No.61 Tahun 2003 Pasal 3).	Pelaksanaannya di TPI Prigi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek dan memberikan kontribusi PAD cukup besar pada daerah kabupaten Trenggalek.	Sesuai
5	Objek Retribusi adalah: a. Jasa Umum; b. Jasa Usaha; dan c. Perizinan Tertentu. (Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 108 Ayat (1)).	Pelaksanaannya di TPI Prigi retribusi yang dikenakan adalah atas jasa usaha.	Sesuai

4.3 Pengelolaan retribusi jasa usaha di TPI Prigi

Sejarah pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2003 mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2003 dilakukan oleh Koperasi Sinati dan Koperasi Bakul Ikan. Mulai tanggal 22 Juni 2003 sampai Desember 2003 dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.

Pada tahun 2004 Tempat Pelelangan Ikan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan sistem swakelola. Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 196 Tahun 2004 tanggal 21 April 2004 maka Tempat Pelelangan Ikan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek hingga sekarang.

Peneliti akan membahas pengelolaan retribusi jasa usaha di TPI Prigi berdasarkan teorinya Nickels, et al dalam bukunya Sule, et al. (2005), yang mana berdasarkan teorinya ini membagi fungsi-fungsi manajemen menjadi empat fungsi, yaitu: *Planning*, *Organizing*, *Directing*, *Controlling*.

4.3.1 *Planning*

Perencanaan atau *Planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan setiap fungsi *planning* adalah sebagai berikut:

- Menetapkan tujuan dan target.
- Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target tersebut.
- Menentukan sumberdaya yang diperlukan.

- Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target.

Mengacu fungsi *planning* tersebut, perencanaan yang diterapkan di Tempat Pelelangan Ikan Prigi yakni berupa menetapkan tujuan dan target. Tujuan pengelolaan retribusi jasa usaha di TPI Prigi yakni untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Sedangkan target yang ditetapkan berupa target besaran retribusi yang akan didapat tiap tahunnya. Target retribusi yang ditetapkan dari hasil pelelangan ikan di TPI Prigi pada tahun 2010 sebesar Rp 1.000.000.000 dan target yang ditetapkan pada tahun 2011 sebesar Rp 350.000.000.

Dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target tersebut, TPI Prigi sebagai UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek mengikuti Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek. Yang mana Rencana Strategis (RENSTRA) untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 didalamnya terkandung kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun visi, misi dan tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Visi: "Terwujudnya Masyarakat Perikanan Yang Berdaya, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan"
- Misi:
    a. Memberdayakan ekonomi masyarakat perikanan.
    b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan.
    c. Melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan.

- Tujuan:
    a. Meningkatkan tertib administrasi, kinerja dan kualitas pelayanan di bidang kelautan dan perikanan.
    b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan.
    c. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kelembagaan masyarakat perikanan.
    d. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai target di TPI Prigi cukuplah besar selain potensi sumberdaya kelautan dan perikanannya yang memiliki luas Zone Ekonomi Eksklusif seluas 35.558 km^2 juga adanya sarana prasarana di TPI yang masih cukup baik yakni gedung TPI Prigi yang ada 2 gedung terdiri dari gedung TPI barat dan gedung TPI timur. Dan untuk sumberdaya manusianya ada petugas pelaksanaan di TPI Prigi sebanyak 19 orang karyawan.

Indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target di TPI Prigi dapat dilihat dari apa yang telah direncanakan dari target dan tujuan tersebut dengan realita yang sudah dicapai oleh TPI Prigi. Di TPI Prigi sendiri target dan tujuan pada tahun 2010 sebesar Rp 1.000.000.000 realisasinya hanya memperoleh Rp 51.689.000 sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2011 sebesar Rp 350.000.000 realisasinya memperoleh Rp 277.830.000. Menganalisis nilai besaran realisasi yang diperoleh tahun 2011 jauh lebih besar dari pada tahun 2010 maka dapat dikatakan tahun 2011 jauh lebih berhasil daripada tahun 2010.

4.3.2 *Organizing*

Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan fungsi *organizing* adalah sebagai berikut:

- Mengalokasikan sumberdaya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan.
- Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.
- Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumberdaya manusia/tenaga kerja.
- Kegiatan penempatan sumberdaya manusia pada posisi yang paling tepat.

TPI Prigi sendiri dalam hal mengalokasikan sumberdaya, merumuskan dan menetapkan tugas, struktur organisasi, pelatihan, serta penempatan sumberdaya manusia pada posisi yang paling tepat. Dilakukan dan sepenuhnya diatur oleh Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 130 Tahun 2008 Tanggal 4 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tempat Pelelangan Ikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.

Tempat Pelelangan Ikan Prigi merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek yang sudah terbentuk. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) ini bertugas melaksanakan

tugas pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi administrasi umum, pengusahaan jasa dan fasilitas pelelangan ikan.

Tempat Pelelangan Ikan Prigi dipimpin oleh Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.

Adapun tugas pokok dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan Prigi adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok
    - Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.

b. Fungsi
    - Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan penunjang Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan pelelangan ikan.
    - Pelaksanaan pelayanan administrasi, penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
    - Pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan pelelangan ikan.
    - Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat nelayan termasuk pedagang ikan.
    - Pelaksanaan pencatatan data produksi perikanan dan sumber daya laut lainnya.
    - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam hal menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan garis kewenangan dan tanggung jawabnya TPI Prigi menetapkan sebagai berikut:

a. Kepala Tempat Pelelangan Ikan.
   - Kepala Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPTD, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.
b. Sub Bagian Tata Usaha
   - Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Tempat Pelelangan Ikan.
   - Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
     a. Menyusun rencana program kegiatan operasional, data statistik dan laporan kerja.
     b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum.
     c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
     d. Melaksanakan urusan pemeliharaan inventaris dan gedung kantor Tempat Pelelangan Ikan.
     e. Melaksanakan urusan kehumasan dan kepustakaan Tempat Pelelangan Ikan.
     f. Melaksanakan monitoring, evakuasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi TPI Prigi sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek beserta struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek sebagai penanggung jawab dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2.

4.3.3 *Directing*

Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Adapun beberapa kegiatan yang terkait dengan fungsi *directing* adalah sebagai berikut:

- Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan teknis pelelangan ikan. TPI Prigi dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Teknis Pelelangan yang ditunjuk oleh Kepala Tempat Pelelangan Ikan dari pegawai negeri sipil, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Tempat Pelelangan Ikan. Pelaksana Teknis Pelelangan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan teknis pelelangan.

b. Melaksanakan penimbangan dan penataan kegiatan pelelangan ikan.

c. Melaksanakan pendaftaran pelelangan ikan.

d. Melaksanakan pelelangan ikan secara terbuka untuk umum sesuai peraturan yang berlaku.

e. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun mekanisme pelelangan ikan di TPI Prigi yakni waktu lelang disesuaikan dengan waktu pendaratan. Kapal ikan yang akan merapat didermaga PPN Prigi harus melapor di Pos Keamanan untuk mendapatkan nomor urut lelang dan melakukan pembongkaran hasil. Ikan mulai dibongkar oleh ABK, disortir sesuai dengan jenis dan mutunya, ditempatkan di fish basket yang disediakan oleh TPI. Ikan diturunkan dari kapal dan ditimbang kemudian ditata di lantai lelang oleh petugas angkut ikan yang dikoordinir oleh kepala bidang lelang. Calon pembeli diberikan kesempatan dalam waktu yang cukup untuk meneliti atau mengamati ikan yang akan dilelang, agar calon pembeli dapat menentukan harga. Penyelenggaraan lelang ikan dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Tetapi sampai saat ini di TPI Prigi yang mengikuti proses lelang kebanyakan masih bakul lokal saja. Selanjutnya ikan dilelang dan disesuaikan dengan nomor urut lelang. Selesai lelang, pembayaran bakul harus lewat juru loket TPI (kasir). Kemudian nelayan menerima hasil penjualan ikan

melalui loket. Selesai proses administrasi, ikan yang telah dibeli segera dibawa keluar dengan faktur pembelian/ karcis ikan keluar dari TPI.

Dalam pelaksanaan lelang di TPI Prigi tentunya juga diperlukan Teknis Pengamanan. Dalam hal ini langsung dipimpin oleh Koordinator Pelaksana Teknis Pengamanan, yang mana dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Tempat Pelelangan Ikan. Pelaksana Teknis Pengamanan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan teknis pengamanan.
b. Melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap kapal ikan yang akan merapat ke dermaga.
c. Melaksanakan pendaftaran dan penertiban kegiatan pembongkaran ikan.
d. Melaksanakan koordinasi dengan tim keamanan terpadu atau unit keamanan lain dalam pengamanan dan penertiban pelaksanaan pelelangan ikan dan kelestarian sumberdaya perikanan.
e. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Produksi perikanan yang didaratkan selama tahun 2010 dan tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8.Pendaratan Ikan di PPN Prigi Tahun 2010 dan Tahun 2011

No.	Bulan	Produksi (kg) Tahun 2010	Nilai Produksi (Rp) Tahun 2010	Produksi (kg) Tahun 2011	Nilai Produksi (Rp) Tahun 2011
1	Januari	254.574	918.337.350	151.219	940.750.200
2	Pebruari	258.809	1.096.312.500	162.733	1.294.353.400
3	Maret	600.360	3.619.154.550	170.827	1.707.972.500
4	April	1.015.450	6.990.703.600	175.153	1.808.449.950
5	Mei	953.047	4.849.331.450	182.537	1.918.426.050
6	Juni	464.099	2.305.652.350	2.227.634	19.982.852.700
7	Juli	724.464	4.217.384.650	6.927.801	36.431.233.800
8	Agustus	2.174.229	13.889.966.650	7.247.968	27.324.951.550
9	September	319.253	2.255.582.400	6.354.658	28.834.777.100
10	Oktober	453.443	2.810.653.900	10.826.997	38.725.004.850
11	Nopember	252.430	1.576.175.750	5.697.439	20.171.347.950
12	Desember	206.078	1.112.265.850	771.891	4.552.575.100
Jumlah		7.676.236	45.641.521.000	40.896.857	183.692.695.150

Sumber: Kantor PPN Prigi, 2011

Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa tahun 2011 produksi perikanan yang didaratkan adalah 40.896.857 kg dengan nilai produksi Rp 183.692.695.150. Jika dibandingkan dengan tahun 2010 maka jumlah produksi perikanan tahun 2011 mengalami kenaikan 432,77% atau 33.220.621 kg. Kenaikan ini disebabkan karena tahun 2011 pada bulan Juni sampai Desember memiliki cuaca yang lebih baik sehingga produksi perikanannya meningkat.

Penerimaan retribusi yang diterima di TPI Prigi ketika dihitung dari data pada Tabel 8 seharusnya diperoleh pada tahun 2010 sebesar Rp 2.282.076.050 (dihitung 5% dari nilai produksi tahun 2010 yakni Rp 45.641.521.000) sedangkan pada tahun 2011 seharusnya diperoleh sebesar Rp 9.184.634.757,5 (dihitung 5% dari nilai produksi tahun 2011 yakni Rp 183.692.695.150). Sedangkan faktanya retribusi yang diperoleh di TPI Prigi di lihat pada Tabel 6 pada tahun 2010 hanya sebesar Rp 51.689.000 dan pada tahun 2011 sebesar Rp 277.830.000.

Adapun penyebabnya masalah tersebut di TPI Prigi adalah sebagai berikut:

- Masih tingginya tingkat ikan yang tidak terlaporkan dalam proses lelang (*unreported*). Yakni ikan yang tidak mengikuti proses lelang berupa "kurasan" atau ikan yang diberikan bagi para penguras, "esekan" atau ikan yang dicuri, "lawuhan" atau bagian lauk pauk dari para ABK.
- Pembayaran retribusi dari pihak pengguna TPI Prigi masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 yakni pembayaran retribusi yang seharusnya 3 % dari nelayan/penjual ikan dan 2 % bakul/ pembeli ikan. Tetapi pengguna TPI Prigi masih membayar dibawah dari nilai retribusi yang telah ditetapkan.
- Penyelenggaraan Lelang belum dapat dilakukan secara kompetitif karena bakul dari luar Kabupaten Trenggalek belum leluasa mengikuti lelang, melainkan harus melalui bakul lokal. Dalam hal ini bakul lokal mengambil untung dari bakul luar Trenggalek. Sehingga kemungkinan terjadi permainan harga atas bakul/pembeli lebih besar.
- Terbatasnya tenaga keamanan TPI untuk menertibkan saat pendaratan kapal sehingga hasil tangkapan ikan semua dapat mengikuti proses lelang dengan tertib dan kondusif.

4.3.4 *Controlling*

Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, di organisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam

lingkungan yang dihadapi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan fungsi *controlling* adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penyetoran retribusi terhadap pelaksana penyelenggara pelelangan ikan di TPI. Dan melaporkan kepada Bupati Trenggalek hasil pemantauannya.

Dalam mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek selaku penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan di TPI Prigi melakukannya dengan membuat laporan tahunan. Dilaporan itulah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek dapat mengkoreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.

Pada proses *directing* ditemukan beberapa masalah yang dihadapi di TPI Prigi. Untuk alternatif solusi atas berbagai masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- Masalah masih tingginya *unreported* yang diakibatkan oleh “kurasan”, “esekan”, dan “lawuhan”. Alternatif solusi untuk mengatasi masalah ini yakni dengan melakukan kerja sama antara 3 pihak utama: pihak juragan kapal, pihak TPI, dan pihak keamanan. Yang mana pihak juragan kapal

melaporkan semua perolehan ikan dari hasil penangkapan sehingga ikan yang didaratkan di PPN Prigi dapat diproses semua melalui pelelangan di TPI Prigi. Sedangkan pihak TPI diharapkan menyelenggarakan pelelangan secara partisipatif, transparan, akuntabel, professional, dan berkelanjutan agar dapat mengelola retribusi jasa usaha di TPI Prigi dengan lebih baik. Pihak keamanan membantu menertibkan saat pendaratan kapal sehingga hasil tangkapan ikan semua dapat mengikuti proses lelang dengan tertib dan kondusif.

- Masalah pembayaran retribusi dari pihak pengguna TPI Prigi masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 yakni pembayaran retribusi yang seharusnya 3 % dari nelayan/penjual ikan dan 2 % bakul/ pembeli ikan. Tetapi pengguna TPI Prigi masih membayar sesuka mereka. Alternatif solusi untuk mengatasi masalah ini yakni dengan memberikan penyuluhan kepada pengguna TPI Prigi akan pentingnya manfaat dan tujuan pembayaran retribusi. Dengan itu akan meningkatkan kesadaran mereka untuk membayar besaran retribusi sesuai yang ditentukan oleh PERDA No.28 Tahun 2002.

- Masalah penyelenggaraan lelang belum dapat dilakukan secara kompetitif karena bakul dari luar Kabupaten Trenggalek belum leluasa mengikuti lelang, melainkan harus melalui bakul lokal. Dalam hal ini bakul lokal mengambil untung dari bakul luar Trenggalek. Alternatif solusi untuk mengatasi masalah ini yakni dengan mengambil langkah tegas dan mengklarifikasi atas penyebab bakul dari luar Kabupaten Trenggalek belum leluasa mengikuti lelang. Karena penyelenggaraan pelelangan ikan seharusnya secara terbuka untuk umum sesuai Keputusan Bupati

Trenggalek Nomor 61 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek Pasal 22 poin f.

- Masalah keamanan TPI belum memadai karena terbatasnya tenaga keamanan. Alternatif solusi untuk mengatasi masalah ini yakni dengan membentuk Tim Keamanan Terpadu dengan melibatkan berbagi unsur antara lain kepolisian, Pol Airud, TNI, Satpol, Satpam, dan masyarakat.

4.4 Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Penarikan dan Pengelolaan Retribusi di TPI Prigi

4.4.1 Efisiensi

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu.

Efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Adapun faktor penentu efisiensi adalah sebagai berikut:

- Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- Faktor sumberdaya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumberdaya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.

- Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Untuk mengetahui efisiensi di TPI Prigi yakni dengan cara menganalisis faktor penentu efisiensi di TPI Prigi sebagai berikut:

Teknologi yang digunakan di TPI Prigi adalah Timbangan, Speaker Aktif, Kalkulator, dan Kereta Dorong. Timbangan di TPI Prigi ada 2 macam Timbangan yakni Timbangan Duduk dan Timbangan Digital. Timbangan Duduk ada 4 Unit dan Timbangan Digital ada 3 Unit masing-masing berkapasitas 100 Kg. Kegunaan Timbangan ini untuk menimbang ikan hasil penangkapan dari laut yang mencapai rata-rata perhari 6 Ton. Dengan kapasitas 100 Kg Timbangan yang digunakan di TPI Prigi sudah cukup efisien jika dibandingkan timbangan lain yang hanya berkapasitas 15–30 Kg. Di TPI Prigi juga menggunakan Speaker Aktif untuk proses pelelangan, yang mana Speaker Aktif ini berfungsi untuk membantu mengeraskan suara saat proses lelang. Teknologi yang digunakan yang lainnya yakni Kalkulator yang mana fungsi Kalkulator ini untuk membantu menghitung berapa besarnya nilai retribusi yang harus dibayar pengguna TPI secara cepat dan mudah. Untuk membantu pengankutan ikan di TPI Prigi juga menggunakan alat bantu Kereta Dorong sejumlah 70 Unit. Sehingga dalam pengangkutan ikan dapat dilakukan secara lebih cepat dan mudah. Dari analisis teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan di TPI Prigi sudah efisien karena teknologi tersebut sudah dapat mencapai manfaat/harapan yang diinginkan.

Struktur organisasi di TPI Prigi, sumberdaya manusia serta sumberdaya fisik yang digunakan di TPI Prigi. Struktur Organisasi di TPI Prigi terdiri 1 orang sebagai kepala tata usaha, 2 orang sebagai Staff, 3 orang sebagai juru buku,

4 orang sebagai juru timbang, 1 orang sebagai kasir, 2 orang sebagai juru lelang, 4 orang sebagai pengamanan, 1 orang sebagai juru loket. Dilihat dari penempatan jumlah karyawan pada bidang kerja di TPI Prigi belum efisien karena penempatan jumlah karyawan pada bidang keamanan masih sangat kurang. Sehingga masih diperlukan tambahan tenaga kerja guna melakukan penertiban. Adapun analisis untuk sumberdaya fisik yang digunakan tempat bekerja di TPI Prigi yakni berupa 2 Gedung TPI yang terdiri TPI I (TPI Barat) dan TPI II (TPI Timur). Dimana TPI I (TPI Barat) dimanfaatkan untuk pendaratan kapal yang kapasitasnya lebih dari 15 GT dan TPI II (TPI Timur) dimanfaatkan untuk pendaratan kapal yang kapasitasnya kurang dari 15 GT. Dari 2 Gedung TPI yang dimiliki TPI Prigi dari faktor sumberdaya fisik TPI sudah cukup efisien.

Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat. Pimpinan TPI Prigi maupun masyarakat yang mengikuti proses pelelangan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, terbukti tentang penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI Prigi telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 61 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Kabupaten Trenggalek.

Kemampuan pimpinan TPI Prigi dalam mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran di TPI Prigi sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keluaran (*output*) yang dihasilkan dari TPI Prigi. Adapun keluaran (*output*) yang dihasilkan dari TPI Prigi yakni sebagai berikut:

- Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).
- Mengumpulnya data statistik perikanan.
- Memberdayakan nelayan.

Dari analisis faktor penentu efisiensi tersebut maka di TPI Prigi sudah efisien namun masih perlu ditingkatkan lagi pada faktor sumberdaya manusia yakni pada tenaga bidang keamanan.

4.4.2 Efektivitas

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Untuk menganalisis tingkat efektivitas di TPI Prigi dengan cara membandingkan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dillihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Taraf Efektivitas TPI Prigi

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
1	2010	1.000.000.000	51.689.000	5,169
2	2011	350.000.000	277.830.000	79,683

Sumber : Pecatatan Data Dinas Kelautan dan Perikanan (2012)

Dari Tabel 9 dapat diketahui target DKP tahun 2010 sebesar Rp 1.000.000.000 sedangkan realisasinya dapat Rp 51.689.000 sehingga taraf efektivitasnya diperoleh 5,169% dari perbandingan itu. Pada tahun 2011 target yang ditetapkan sebesar Rp 350.000.000 sedangkan realisasinya dapat Rp 277.830.000 sehingga pada tahun 2011 taraf efektivitasnya diperoleh sebesar 79,683%. Dari taraf efektivitas tahun 2011 jauh lebih efektiv dibandingkan tahun 2010.

Adapun faktor–faktor yang menyebabkan tidak efektivitasnya penarikan retribusi tersebut yakni sebagai berikut:

- Pada tahun 2010 cuaca sangat ekstrim dari pada tahun 2011 sehingga banyak nelayan yang tidak melaut, musim ikan hampir dikatakan tidak ada dan hujan hampir terjadi sepanjang tahun. Sehingga target retribusi tidak dapat terealisasikan.
- Masih tingginya tingkat ikan yang tidak terlaporkan dalam proses lelang (*unreported*). Yakni ikan yang tidak mengikuti proses lelang berupa "kurasan" atau ikan yang diberikan bagi para penguras, "esekan" atau ikan yang dicuri, "lawuhan" atau bagian lauk pauk dari para ABK.
- Pembayaran retribusi dari pihak pengguna TPI Prigi masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 yakni pembayaran retribusi yang seharusnya 3 % dari nelayan/penjual ikan dan 2 % bakul/ pembeli ikan. Tetapi pengguna TPI Prigi masih membayar sesuka mereka. Sehingga penerimaan retribusi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adapun alternatif solusi atas berbagai masalah yang menyebabkan tidak efektivitasnya penarikan retribusi tersebut adalah sebagai berikut :

- Masalah cuaca sangat ekstrim. Alternatif solusi untuk mengatasi masalah ini yakni dengan menjaga kelestarian lingkungan salah satunya tidak menebang hutan dan mangrove secara liar. Yang mana manfaat hutan ini diharapkan agar membantu mencegah pemanasan global yang menyebabkan juga perubahan iklim yang tidak menentu dan cuaca yang lebih ekstrim di dunia, sedangkan manfaat mangrove diharapkan dapat menjadi media perkembangbiakan ikan sehingga dapat meningkatkan produktivitas perikanan itu sendiri.

- Masalah masih tingginya *unreported* yang diakibatkan oleh “kurasan”, “esekan”, dan “lawuhan”. Alternatif solusi untuk mengatasi masalah ini yakni dengan melakukan kerja sama antara 3 pihak utama: pihak juragan kapal, pihak TPI, dan pihak keamanan. Yang mana pihak juragan kapal melaporkan semua perolehan ikan dari hasil penangkapan sehingga ikan yang didaratkan di PPN Prigi dapat diproses semua melalui pelelangan di TPI Prigi. Sedangkan pihak TPI diharapkan menyelenggarakan pelelangan secara partisipatif, transparan, akuntabel, professional, dan berkelanjutan agar dapat mengelola retribusi jasa usaha di TPI Prigi dengan lebih baik. Dan pihak keamanan membantu menertibkan saat pendaratan kapal sehingga hasil tangkapan ikan semua dapat mengikuti proses lelang dengan tertib dan kondusif.
- Masalah pembayaran retribusi dari pihak pengguna TPI Prigi masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 yakni pembayaran retribusi yang seharusnya 3 % dari nelayan/penjual ikan dan 2 % bakul/ pembeli ikan. Tetapi pengguna TPI Prigi masih membayar sesuka mereka. Alternatif solusi untuk mengatasi masalah ini yakni dengan memberikan penyuluhan kepada pengguna TPI Prigi akan pentingnya manfaat dan tujuan pembayaran retribusi. Dengan itu akan meningkatkan kesadaran mereka untuk membayar besaran retribusi sesuai yang ditentukan oleh PERDA No.28 Tahun 2002.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di TPI Prigi Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesesuaian alokasi retribusi jasa usaha yang terdapat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi, berdasarkan aturan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002 tentang retribusi tempat pelelangan ikan sudah sesuai namun pada Pasal 13 ayat (1) tentang tarif retribusi ditetapkan sebesar 5% dari harga transaksi penjualan ikan. 3% dibebankan kepada nelayan/penjual ikan dan 2% bakul/pembeli ikan dalam pelaksanaan pungutan retribusinya masih dibawah nilai 5% tersebut sehingga perlu ditertibkan.
2. Pengelolaan retribusi jasa usaha di TPI Prigi berdasarkan empat fungsi manajemen: *Planning, Organizing, Directing, Controlling.* Dalam *Planning*nya yakni berupa menetapkan tujuan dan target. *Organizing*nya Tempat Pelelangan Ikan Prigi merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek. *Directing*nya yakni dalam pelaksanaan teknis pelelangan dipimpin oleh Koordinator Pelaksana Teknis Pelelangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Tempat Pelelangan Ikan. *Controlling* yang dilakukan di TPI Prigi dalam mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target Dinas Kelautan dan Perikanan melakukannya dengan membuat laporan tahunan. Dari laporan itulah Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Trenggalek dapat mengkoreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.

3. Di TPI Prigi sendiri setelah menganalisis faktor penentu efisien di TPI Prigi sudah efisien. Namun masih perlu ditingkatkan lagi pada faktor sumberdaya manusia yakni pada tenaga bidang keamanan. Sedangkan Dilihat dari taraf Efektivitas di TPI Prigi pada tahun 2011 taraf efektivitasnya 5,169 % pada tahun 2011 taraf efektivitasnya 79,683 %. Jadi tahun 2011 taraf efektivitasnya lebih tinggi dari pada tahun 2010.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

a. Pengelola Retribusi Jasa Usaha di TPI Prigi

- Pengelola Retribusi Jasa Usaha di TPI sebaiknya memberikan penyuluhan kepada pengguna TPI Prigi akan pentingnya manfaat dan tujuan pembayaran retribusi. Dengan itu akan meningkatkan kesadaran pengguna TPI Prigi untuk membayar besaran retribusi sesuai yang ditentukan oleh PERDA No.28 Tahun 2002.
- Pengelola Retribusi Jasa Usaha di TPI diharapkan menyelenggarakan pelelangan secara partisipatif, transparan, akuntabel, professional, dan berkelanjutan agar dapat mengelola retribusi jasa usaha di TPI Prigi dengan lebih baik lagi.

b. Masyarakat Perikanan

- Masih perlu meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan di sektor perikanan, karena potensi perikanan tangkap di Indonesia masih

besar dilihat dari luas wilayah Indonesia yang sebagian besar berupa perairan. Tetapi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik, Bandung : AIPI Bandung –Puslit KP2W Lemlit Unpad.

_____. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV Alfabeta. Bandung.

Bungin, B. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kencana Media Group. Jakarta.

Depdiknas. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka. Jakarta.

Gibson, RS. 2002. Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press.

Handoko Hani.T. 2010. Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

Hidayat R (1996), Pengaruh Penggunaan Hutang Terhadap Resiko Penghasilan dan Harga Saham serta Biaya Modal, Usahawan, No. 1 TH XXIII, Januari.

Moleong. 2008*. Metodologi Penelitian Kualitatif*. edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nazir. Moh. 2003. Metodologi Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta. New York.

Prasetyo Budi Saksono (1984) dalam tugas akhir ruswati 2005. Efektivitas Pelayanan Publik.

Sondang P.Siagian. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bumi Aksara. Jakarta.

Sugiyono.2008. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Alfabeta . Bandung.

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik*: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. CV Alfabeta. Bandung.

_____, Edi. 2009. Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. CV Alfabeta. Bandung.

Sule E.T dan Saefullah K. 2005. Pengantar Manajemen. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Wirartha Made I. 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. CV Andioffset. Yogyakarta.

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TRENGGALEK
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2008 TGL.15 SEPTEMBER 2008

KEPALA DINAS
Ir.H. SYUHADA ABDULLAH, M.Si
NIP.19581130 198503 1 009
Pembina Utama Muda (IV/c)

SEKRETARIS
Dra.ENDAH SETYASIH
NIP. 19620830 198612 2 002
Pembina Tingkat I (IV/b)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASUBBAG PERENC DAN PELAPORAN
AGUS SUHARIYANTO
NIP.19570807 198303 1 022
Penata (III/c)

KASUBBAG KEUANGAN
MULYONO
NIP.19570630 198303 1 006
Penata Muda Tingkat I (III/b)

KASUBBAG UMUM DAN KEPEG.
SUGITO, S.Sos. MM
NIP.19681105 1989031003
Penata (III/c)

KABID PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN & PERIKANAN
Ir.ETIK PURNAWATI
NIP.19630709 199203 2 005
Penata Tingkat I (III/d)

KABID USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ir. NURHADI SETIYONO, M.Si
NIP.196104 23 199103 1 006
Pembina Tingkat I (IV/b)

KABID PERIKANAN BUDIDAYA
Ir.CUSI KURNIAWATI, M.Si
NIP. 19680129 199202 2 001
Pembina Tingkat I (IV/b)

KASI EKSPLORASI, EKSPLOITASI & TEKNIK KELAUTAN
EDUART SUNARTO, SP.
NIP. 19580305 197902 1 003
Penata Tingkat I (III/d)

KASIKONSERVASI, PENGAWASAN, PENGELOLAAN PESISIR& PULAU-PULAU KECIL (KP4K)
Ir.SUHARTINI
NIP.19661105 199403 2 008
Penata Tingkat I (III/d)

KASI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN
TRIYANTO, SH.
NIP.19610905 199303 1 004
Penata Tingkat I (III/d)

KASI PENINGKATAN MUTU & PEMASARAN HASIL
WASISKA WIDAYANTI, S.Pi. M.Si.
NIP.19750721 199901 2 001
Penata (III/c)

PEMBUDIDAYA IKAN SUHADI, SP
NIP.19610507 198603 1 015
Penata (III/c)

KASI PERBENIHAN & KESEHATAN IKAN
BANGUN SETYO NUGROHO, SP
NIP.19700520 199603 1 003
Penata Tingkat I (III/d)

UPTD (TPI PRIGI)
MOCH ASNA SURYANA, S.Pi.
NIP.510 087 764/ 19610729 198303 1 007
Penata Tingkat I (III/d)

KASUBBAG TU UPTD TPI PRIGI
EDY YUSUF DRIYO SANTOSO
NIP.19580708 198303 1 012
Penata (III/c)

Lampiran 2

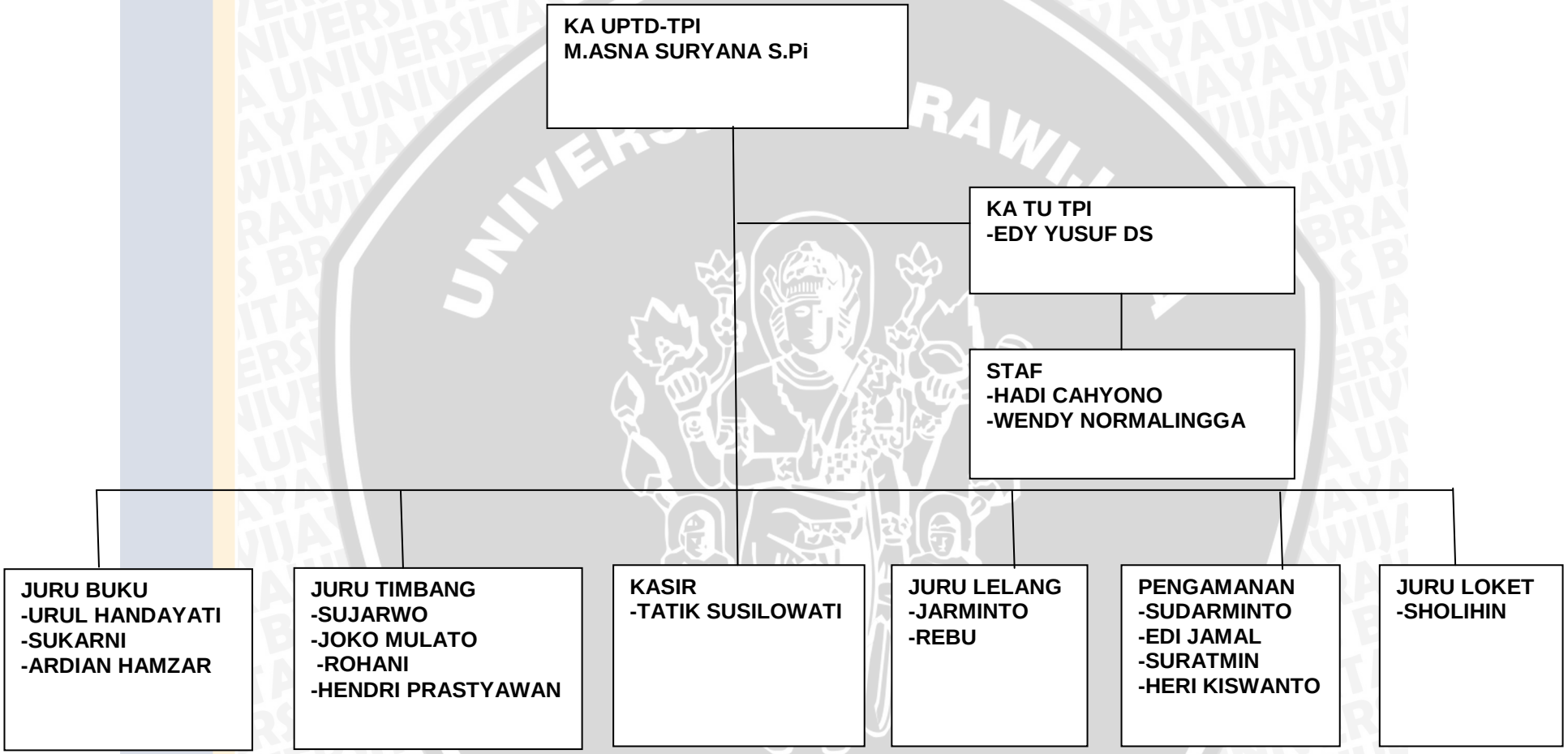
KA UPTD-TPI
M.ASNA SURYANA S.Pi
KA TU TPI
-EDY YUSUF DS
STAF
-HADI CAHYONO
-WENDY NORMALINGGA
JURU BUKU
-URUL HANDAYATI
-SUKARNI
-ARDIAN HAMZAR
JURU TIMBANG
-SUJARWO
-JOKO MULATO
-ROHANI
-HENDRI PRASTYAWAN
KASIR
-TATIK SUSILOWATI
JURU LELANG
-JARMINTO
-REBU
PENGAMANAN
-SUDARMINTO
-EDI JAMAL
-SURATMIN
-HERI KISWANTO
JURU LOKET
-SHOLIHIN